

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Pekerjaan Umum;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Menteri Pendidikan Nasional;
13. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri ...

15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
18. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
19. Menteri Sekretaris Negara;
20. Sekretaris Kabinet;
21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
24. Para Gubernur;
25. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA ...

- KETIGA : a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
- KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :
1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;
 2. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.
- KELIMA : Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan menunjuk seorang pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TANGGAL : 8 JUNI 2007

PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|
| I. KELEMBAGAAN | | | | | | |
| A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Investasi. | 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal. | a. Menyusun Tata Cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. | Peraturan Presiden (Perpres). | Juni 2007. | Tata Cara Penanaman Modal yang jelas dan sederhana bagi penanam modal. | Menteri Perdagangan. |
| | | b. Menetapkan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan sebagai dasar penetapan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan. | Peraturan Presiden (Perpres). | Juni 2007. | Menjamin kepastian hukum dan transparansi penyusunan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan bagi penanam modal. | Menteri Perdagangan. |

c. Menyusun ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|---|--|---------------------|--|------------------------|
| | | c. Menyusun Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan yang Terbuka dengan Persyaratan bagi penanam modal. | Peraturan Presiden (Perpres). | Juni 2007. | Tersedianya Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan yang jelas dan transparan. | |
| | | d. Merumuskan pembagian urusan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. | Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. | Juni 2007. | Pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terarah dan tidak tumpang tindih. | Menteri Dalam Negeri. |
| | | e. Menyusun Kebijakan Industri Nasional. | Kebijakan Industri Nasional . | Oktober 2007. | Arah dan Pengembangan Industri Nasional yang jelas. | Menteri Perindustrian. |

f. Menyusun ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|--|--|---------------------|---|--|
| | | f. Menyusun Kebijakan Umum Penanaman Modal. | Kebijakan Umum Penanaman Modal. | November 2007. | Rencana Umum Penanaman Modal yang jelas dan terarah. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | | g. Merumuskan pemberian fasilitas fiskal bagi penanam modal dengan kriteria tertentu dalam bentuk keringanan beberapa jenis pajak dan bea masuk. | Peraturan Menteri Keuangan. | Desember 2007. | Tersedianya fasilitas fiskal bagi penanam modal berupa keringanan di bidang perpajakan dan bea masuk. | Menteri Keuangan. |
| | | h. Merumuskan kebijakan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus. | Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Ekonomi Khusus ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). | November 2007. | Peraturan yang jelas mengenai kebijakan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus. | Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
| | | i. Mengubah PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. | Perubahan PP Nomor 16 Tahun 1997. | Juli 2007. | Penertiban usaha waralaba. | Menteri Perdagangan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|--|---|--|---------------------|--|--|
| | 2. Percepatan pendirian perusahaan dan izin usaha. | Mempercepat proses pendirian perusahaan dan izin usaha melalui langkah-langkah antara lain: a. Penyederhanaan prosedur. b. Mengubah proses berurutan menjadi paralel. c. Menetapkan waktu maksimum penyelesaian untuk setiap prosedur. | Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pendirian perusahaan dan izin usaha, meliputi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Pendaftaran Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). | Juli 2007. | Berkurangnya waktu proses pendirian perusahaan dan izin usaha menjadi maksimal 25 hari. | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. |
| | 3. Peningkatan ekspor dan investasi. | Membentuk Kelompok Kerja sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI). | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Timnas PEPI. | Juni 2007. | Kinerja Timnas PEPI menjadi efektif. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | 4. Peningkatan pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> . | a. Membentuk Tim mengenai pengembangan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> . | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. | Agustus 2007. | Tim penyusunan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> terbentuk. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|---|--|------------------------------|--|--|
| | | b. Menyusun program aplikasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> . | Program Aplikasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> . | November 2007. | Pelayanan informasi dan perijinan investasi dilakukan secara <i>on-line</i> , sehingga menjadi mudah, cepat dan efisien. | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
| | | c. Mengoperasikan <i>pilot project</i> penerapan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> di Batam. | Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Penerapan pengoperasian <i>pilot project</i> sistem pelayanan dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> di Batam. | Desember 2007. | Penerapan pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> di Batam sebagai <i>pilot project</i> . | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
| | | d. Mensosialisasikan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> . | <i>Press Release</i> , Seminar, Lokakarya, dan lain-lain. | November 2007 dan berlanjut. | Dunia usaha mengetahui sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi tersedia secara <i>on-line</i> . | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |

e. Mengoperasikan...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|--|--------------------------|--|--|
| | | e. Mengoperasikan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi <i>on-line</i> secara nasional. | Keputusan Kepala BKPM tentang pengoperasian sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi <i>on-line</i> secara nasional. | Juni 2008. | Pelayanan informasi dan perijinan investasi di seluruh Indonesia menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. | Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
| B. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda). | Peninjauan Perda-Perda yang menghambat investasi. | a. Membentuk Tim Bersama untuk penyusunan Rancangan Perda serta evaluasi Perda dan pembatalan Perda-Perda yang menghambat investasi. | Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. | Juni 2007. | Penurunan jumlah Perda yang menghambat investasi. | Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. |
| | | b. Menyusun mekanisme kerja Tim Bersama yang meliputi : 1) Mekanisme penjarangan Perda-Perda dan Rancangan Perda. 2) Evaluasi, perubahan dan pembatalan Perda. | 1) Mekanisme dan Tata Kerja (SOP) yang ditetapkan Ketua Tim Bersama. 2) Sosialisasi pembatalan Perda yang menghambat investasi. | Juni 2007 dan berlanjut. | 1) Kinerja Tim Bersama efisien dan efektif. 2) Pembatalan Perda-Perda diketahui publik. | Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. |

3). Pengawasan ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|--|---------------------|---|--|
| | | 3) Pengawasan atas Perda-Perda yang dibatalkan. 4) Pengumuman Perda-Perda yang dibatalkan kepada publik melalui media massa dan website setiap 3 bulan. | | | | |
| II. KELANCARAN ARUS BARANG DAN KEPABEANAN | | | | | | |
| A. Kelancaran arus barang ekspor dan impor. | 1. Peningkatan pelayanan kargo di Pelabuhan Tanjung Priok. | Penataan ruang kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok. | Keputusan Menteri Perhubungan tentang <i>Master Plan</i> Tata Ruang Pelabuhan Tanjung Priok. | Oktober 2007. | Tersedianya pedoman penataan ruang Pelabuhan Tanjung Priok secara menyeluruh. | Menteri Perhubungan. |
| | 2. Penertiban Pemanfaatan ruang dan kegiatan kepelabuhanan sesuai dengan <i>International Ships and Port Facility Security Code (ISPS-Code)</i> di Pelabuhan Tanjung Priok. | Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ISPS Code di Pelabuhan Tanjung Priok. | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam kerangka Tim Keppres 54 tentang Pembentukan <i>Oversight Committee</i> . | Agustus 2007. | Tertatanya pemanfaatan ruang dan kegiatan kepelabuhanan sesuai <i>ISPS Code</i> . | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|--|---|--|----------------------|
| | 3. Penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor. | Menyusun kebijakan umum penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor. | <i>Road map</i> penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor. | Desember 2007. | Tersedianya kebijakan umum penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor. | Menteri Perhubungan. |
| B. Mempercepat Pelayanan Kepabeanan (<i>Customs Service</i>). | Percepatan proses pengeluaran barang impor dan ekspor (<i>customs clearance</i>). | a. Menyempurnakan prosedur pengeluaran barang (<i>customs clearance</i>). | Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur pengeluaran barang berupa Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi: 1) Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor. 2) Pemeriksaan fisik. 3) Tempat Penimbunan Sementara (TPS). 4) Perusahaan Jasa Kepabeanan (PPJK). | Oktober 2007. Juli 2007. Juli 2007. Juli 2007. | 1. Penyederhanaan prosedur pengeluaran barang sehingga waktu pengeluaran barang (<i>customs release</i>) melalui jalur hijau menjadi rata-rata 30 menit dan jalur merah menjadi rata-rata 3 hari. 2 Sistem <i>Profiling</i> PPJK dan TPS. | Menteri Keuangan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|--|--|--|---|-------------------|
| | | b. Mengembangkan fasilitas Jalur Prioritas. | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang <i>Mandatory Paperless</i> untuk Importir Jalur Prioritas. | Oktober 2007. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengeluaran barang untuk Jalur Prioritas lebih cepat dan sederhana. 2. Peminat fasilitas Jalur Prioritas bertambah . | Menteri Keuangan. |
| | | c. Menyempurnakan manajemen risiko kepabeanan. | Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan Komite <i>Profiling</i>. 2) Profil Importir, PPJK, TPS, Komoditi dan Negara Asal Untuk Penetapan Jalur Dalam Pelayanan Impor. 3) Pemblokiran pengguna jasa di bidang Kepabeanan. | Juni 2007. Oktober 2007. Agustus 2007. | Penetapan jalur pelayanan secara cepat dan tepat serta meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan kepabeanan. | Menteri Keuangan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|--|---|---------------------|---|-------------------|
| | | | 4) Standar Penilaian Registrasi Kepabeanaan. | September 2007. | | |
| | | d. Menyempurnakan penetapan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang dikaitkan dengan Profil Importir. | Juni 2007. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan nilai pabean yang lebih efektif dan efisien. 2. Penggunaan <i>Data Base</i> Harga secara optimal. 3. Penerapan manajemen risiko pada penentuan nilai pabean. | Menteri Keuangan. |
| | | e. Melakukan otomasi Sistem Aplikasi Pelayanan (SAP) BC 2.3 (pemberitahuan pabean untuk pemasukan ke Tempat Penimbunan Berikat). | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan BC 2.3 dengan sistem EDI (<i>Electronic Data Interchange</i> /Pertukaran Data Elektronik). | Desember 2007. | Prosedur pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Barang (TPB) yang lebih sederhana dan cepat. | Menteri Keuangan. |

f. Menerapkan ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | <p>f. Menerapkan sistem <i>Indonesia National Single Window</i> (INSW) untuk pelayanan <i>customs and cargo clearance</i> melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Cetak Biru INSW. 2) Sosialisasi persiapan penerapan INSW. 3) Penerapan uji coba INSW di Tanjung Priok. 4) Persiapan Pengoperasian INSW secara nasional. | <ol style="list-style-type: none"> 1)Cetak Biru INSW. 2)Kegiatan sosialisasi tentang persiapan penerapan INSW. 3)Keputusan Menteri Keuangan tentang uji coba INSW di Pelabuhan Tanjung Priok. 4)Pedoman pengoperasian INSW secara nasional. | <p>Juli 2007.</p> <p>Mei-Desember 2007.</p> <p>Desember 2007.</p> <p>Desember 2007-Desember 2008.</p> | <p>Sistem INSW yang terintegrasi dengan sistem <i>ASEAN Single Window</i>.</p> | <p>Menteri Keuangan (Ketua Tim INSW).</p> |
| C. Pengembangan Fasilitas Kepabeanan (<i>Customs Facilities</i>). | Penyempurnaan ketentuan TPB. | Menyusun peraturan tentang TPB untuk mengakomodasi tambahan jenis TPB baru. | Peraturan Perundang-undangan mengenai TPB sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. | Oktober 2007. | Pengguna dan investasi di TPB meningkat. | Menteri Keuangan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|---|--|---|-------------------|
| D. Pengawasan Kepabeanan (<i>Customs Control</i>). | 1. Optimalisasi pelaksanaan audit kepabeanan. | a. Menyusun Peraturan tentang Program dan Standar Audit. b. Menyusun Peraturan Program Evaluasi Audit. | 1)Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Program dan Standar Audit. 2)Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Program Evaluasi Audit. | September 2007. September 2007. | Pelaksanaan audit secara terstruktur dan efektif. | Menteri Keuangan. |

2. Optimalisasi ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|-------------------|
| | 2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Intelijen di bidang Kepabeanan. | Menyempurnakan ketentuan tentang Tatacara Penerbitan, Pelaporan dan Penatausahaan Nota Hasil Intelijen (NHI) yang mencakup perbaikan Program Aplikasi NHI dan Program Aplikasi Data Intelijen serta Dokumentasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan. | Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-13/BC/2003 tentang NHI. | September 2007. | Perbaikan kinerja pelaksanaan NHI dengan dukungan sistem otomasi dan teknologi yang memadai sehingga dapat mengurangi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan. | Menteri Keuangan. |
| III. PERPAJAKAN | | | | | | |
| A. Meningkatkan Pelayanan Perpajakan. | 1. Percepatan proses pelayanan atau penyelesaian permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). | Menyederhanakan proses pemeriksaan dalam proses penyelesaian permohonan restitusi PPN. | Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. | Juli 2007. | 1. Penyelesaian permohonan restitusi PPN yang diajukan sebelum Agustus 2006 oleh wajib pajak paling lambat Juli 2007. | Menteri Keuangan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|----------|----------|---------------------|---|------------------|
| | | | | | <p>2. Waktu penyelesaian restitusi wajib pajak patuh dari 1 bulan menjadi 7 hari.</p> <p>3. Waktu penyelesaian restitusi PPN wajib pajak eksportir berisiko rendah dari 12 bulan menjadi 2 bulan.</p> <p>4. Waktu penyelesaian restitusi PPN wajib pajak eksportir berisiko sedang dari 12 bulan menjadi 4 bulan.</p> | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|--|--|--|---|--|-------------------|
| | 2. Penyediaan layanan prima untuk wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama jasa konsultasi. | <p>a. Membentuk KPP Pratama yang berbasis sistem administrasi modern dan memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Account representative</i> dan <i>help desk</i>. 2) Pelayanan untuk semua jenis pajak. <p>b. Membentuk 43 KPP Pratama di Jakarta.</p> <p>c. Membentuk 112 KPP Pratama di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.</p> | <p>Keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>43 KPP Pratama di Jakarta.</p> <p>112 KPP Pratama di Jawa dan Bali</p> | <p>Agustus 2007.</p> <p>Agustus 2007.</p> <p>Desember 2007.</p> | <p>1. Pelayanan yang lebih baik untuk semua wajib pajak.</p> <p>2. Waktu pendaftaran NPWP perusahaan PT baru menjadi 2 hari.</p> | Menteri Keuangan. |
| | 3. Peningkatan <i>Built-in Control System</i> . | <p>a. Menerapkan sistem otomasi administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak dengan <i>case management</i> dan <i>workflow system</i>.</p> <p>b. Menerapkan sistem otomasi administrasi di KPP wilayah Jakarta.</p> <p>c. Menerapkan sistem otomasi administrasi di KPP wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.</p> | <p>Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai <i>Standard Operating Procedure (SOB)</i> Sistem Otomasi Administrasi.</p> <p>Penerapan sistem otomasi di Jakarta.</p> <p>Penerapan sistem otomasi di Jawa dan Bali.</p> | <p>Agustus 2007.</p> <p>Agustus 2007.</p> <p>Desember 2007.</p> | Sistem pengawasan secara otomatis atas semua penyelesaian permohonan wajib pajak. | Menteri Keuangan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|--|---------------------|--|-------------------|
| B. Meningkatkan <i>Good Governance</i> . | Pengembangan Pengawasan Internal. | a. Membentuk <i>Complaint Management System</i> . | Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai <i>SOP Complaint Management System</i> . | Agustus 2007. | Unit pengawasan internal berfungsi dengan baik. | Menteri Keuangan. |
| | | b. Mengembangkan sistem untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja yang ditetapkan (<i>Quality Assurance</i>). | Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai <i>SOP Quality Assurance</i> . | Juli 2007. | <i>SOP</i> bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai <i>Quality Assurance</i> . | Menteri Keuangan. |
| C. Melindungi Hak Wajib Pajak. | Penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. | Meningkatkan <i>Good Governance</i> , terutama terkait dengan audit, keberatan, dan penerapan peraturan perpajakan secara benar. | Kode Etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak di semua Kanwil Pajak yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. | Desember 2007. | Pelanggaran kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak semakin berkurang. | Menteri Keuangan. |

REFORMASI SEKTOR KEUANGAN

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|--|---|---------------------|--|--|
| I. STABILITAS SISTEM KEUANGAN | | | | | | |
| A. Memperkuat mekanisme koordinasi sektor keuangan. | 1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. | Penyelesaian penyusunan RUU tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. | Penyampaian RUU tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan ke DPR. | Oktober 2007. | Jaring pengaman sektor keuangan terbangun. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |
| | 2. Pencegahan praktek pengelolaan investasi keuangan secara illegal . | Membentuk mekanisme koordinasi antara Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka, Bank Indonesia, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. | Pembentukan Satuan Tugas. | Juni 2007. | Praktek pengelolaan investasi keuangan secara illegal dapat dicegah. | Menteri Keuangan. |
| | 3. Operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK). | a. Membentuk Struktur Organisasi dan tata kerja FSSK. | Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. | Juni 2007. | FSSK aktif secara operasional. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |

b. Penyelesaian ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------|--|--|---|------------------------------|--|--|
| | | b. Penyelesaian usulan konsep Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI). | Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. | November 2007. | ASKI terbentuk. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). |
| | | c. Melakukan <i>Pre-Financial Sector Assessment Program</i> (FSAP). | Laporan hasil Pre-FSAP. | Desember 2007. | <i>Pre-FSAP</i> terlaksana. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |
| | | d. Penyiapan <i>Macro Early Warning System</i> (EWS) sektor keuangan. | Model <i>Macro EWS</i> yang menghasilkan indikator dini kondisi sektor keuangan. | November 2007 dan berlanjut. | Model <i>Macro EWS</i> tersusun. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |
| B. Memperkuat lembaga keuangan. | Peningkatan efisiensi intermediasi melalui penyediaan informasi. | a. Pengayaan produk Sistem Informasi Debitur dari Biro Informasi Kredit (BIK). | Pelayanan dan implementasi produk BIK yang setara dengan standar internasional. ^{*)} | November 2007 dan berlanjut. | Tercapainya standar kualitas BIK yang sesuai dengan standar internasional. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |

b. Meningkatkan...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------------------|--|---|---|------------------------------|---|--|
| | | b. Meningkatkan cakupan informasi dan akses pengguna BIK. | Kajian integrasi data base dari perusahaan <i>public utilities</i> terutama terkait dengan data pokok nasabah/pelanggan dan tunggakannya. | November 2007 dan berlanjut. | | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |
| | | c. Membuat Naskah Kerjasama antara pemerintah c.q. Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia terkait dengan peningkatan jumlah pelapor dan pengguna informasi BIK oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). | Naskah Kerjasama. | September 2007. | | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |
| C. Melaksanakan pendidikan keuangan. | Peningkatan pemahaman masyarakat di bidang keuangan. | Penyusunan dan implementasi cetak biru edukasi masyarakat di bidang keuangan. | Cetak biru dan materi edukasi masyarakat di bidang keuangan. | September 2007. | Berlanjutnya program perlindungan nasabah melalui edukasi masyarakat di bidang keuangan secara komprehensif dan terkoordinir. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|--|---------------------|--|--|
| II. LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN | | | | | | |
| A. Meningkatkan koordinasi kebijakan perbankan. | Peningkatan koordinasi untuk mendukung restrukturisasi Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). | Menyusun langkah-langkah perbaikan kinerja bank BUMN. | Keputusan Menteri Negara BUMN. | Oktober 2007. | Bank BUMN yang lebih efisien. | Menteri Negara BUMN berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |
| B. Memfasilitasi perkembangan perbankan syariah. | 1. Peningkatan likuiditas pasar uang produk syariah. | Menyusun pedoman investasi perbankan syariah. | Pedoman investasi keuangan syariah. | Juli 2007. | Dana investasi Luar Negeri melalui instrumen keuangan syariah meningkat. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. |
| | 2. Pengembangan Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) agar lebih likuid dan efisien. | Menyusun peraturan tentang PUAS yang mencakup antara lain: Pengembangan Laporan Harian Bank Umum (LHBU), konsultasi dengan Komite Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia dan anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. | Peraturan tentang PUAS dan aturan pelaksanaannya. *) | Juni 2007. | Fungsi manajemen likuiditas perbankan syariah untuk mendukung peningkatan pembiayaan berpe- ran semakin baik. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. |

III. Lembaga ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|---|--|---------------------|---|--|
| III. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK | | | | | | |
| A. Memperkuat Kesehatan Industri Asuransi. | 1. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi Perusahaan Perasuransian. | Menyempurnakan pedoman GCG bagi Perusahaan Perasuransian. | Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) tentang penerapan GCG bagi Perusahaan Perasuransian. | Agustus 2007. | GCG bagi Perusahaan Perasuransian diterapkan. | Menteri Keuangan. |
| | 2. Peningkatan efektivitas pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian. | a. Menyempurnakan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. | Penyampaian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi ke DPR. | Januari 2008. | Pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian semakin efektif. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. |
| | | b. Menyempurnakan PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. | PP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73 Tahun 1992. | Januari 2008. | | Menteri Keuangan. |

B. Memperkuat ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| B. Memperkuat Kesehatan Industri Dana Pensiun. | Peningkatan efektifitas pengaturan dan pengawasan Dana Pensiun. | Menyempurnakan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. | Penyampaian RUU tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1992 kepada DPR. | Januari 2008. | Efektifitas pengaturan dan pengawasan Dana Pensiun meningkat. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. |
| C. Mengembangkan pembiayaan ekspor. | Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). | Menyusun RUU tentang LPEI. | Penyampaian RUU tentang LPEI kepada DPR. | Agustus 2007. | LPEI terbentuk. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. |
| D. Meletakkan dasar pengawasan berbasis risiko (<i>risk based supervision</i>) terhadap perusahaan pembiayaan. | Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan. | Menyusun <i>SOP</i> Pengawasan Berbasis Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan. | Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang <i>SOP</i> Pengawasan Berbasis Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan. | Desember 2007. | Pengawasan Berbasis Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan meningkat. | Menteri Keuangan. |
| E. Mengembangkan Industri Jasa Gadai. | Peningkatan efisiensi Usaha Jasa Gadai. | Melakukan kajian mengenai tingkat efisiensi, bentuk persaingan dan infrastruktur kelembagaan Usaha Jasa Gadai. | Kajian. | Oktober 2007. | Usaha Jasa Gadai efisien. | Menteri Keuangan. |

F. Meningkatkan ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|-----------------------------|---------------------|--|-------------------|
| F. Meningkatkan diversifikasi produk dan jasa pembiayaan. | Pengembangan produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah | Menyusun Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. | Peraturan Ketua Bapepam-LK. | Desember 2007. | Produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berkembang. | Menteri Keuangan. |
| G. Mengembangkan industri modal ventura. | Peningkatan peranan modal ventura dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). | Melakukan kajian mengenai bentuk usaha dan struktur kelembagaan industri modal ventura. | Kajian. | November 2007. | Peranan modal ventura dalam pengembangan UMKM meningkat. | Menteri Keuangan. |

IV. PASAR ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|---|---|---|-------------------|
| IV. PASAR MODAL | | | | | | |
| A. Meningkatkan efisiensi dan likuiditas Pasar Modal. | 1. Peningkatan daya saing dan efisiensi bursa. | Mendorong penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). | Persetujuan Rancangan Penggabungan BEJ dan BES dari Pemegang Saham BEJ dan Pemegang Saham BES. | Oktober 2007. | Daya saing dan efisiensi bursa meningkat. | Menteri Keuangan. |
| | 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi di pasar modal. | Mengembangkan sistem <i>e-reporting</i> , <i>e-registration</i> , dan <i>e-monitoring</i> . | Penerapan sistem <i>e-reporting</i> , <i>e-licencing</i> , <i>e-registration</i> , dan <i>e-monitoring</i> . | Desember 2007 dan berlanjut. | Pemanfaatan teknologi informasi di pasar modal meningkat. | Menteri Keuangan. |
| B. Meningkatkan likuiditas dan stabilitas Pasar Obligasi (Surat Utang). | 1. Pengembangan mekanisme pembentukan harga (<i>price discovery mechanism</i>). | Menyusun Peraturan tentang persyaratan, kriteria, dan tatacara pendirian lembaga yang melakukan valuasi surat utang. | Peraturan Bapepam-LK. | Oktober 2007. | Terwujudnya Mekanisme pembentukan harga yang kredibel dan transparan. | Menteri Keuangan. |
| | 2. Pengembangan Produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). | a. Menyiapkan dan menyusun peraturan pelaksanaan UU SBSN. | 1) PP mengenai perusahaan penerbit SBSN. 2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penerbitan SBSN. | Setelah disahkannya UU tentang Surat Berharga Syariah Negara. | Produk Surat Berharga Syariah Negara semakin berkembang. | Menteri Keuangan. |

b. Melakukan...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|--|---|--|---------------------|---|--|
| | | b. Melakukan identifikasi Barang Milik Negara (BMN) yang dapat digunakan sebagai aset SBSN. | Keputusan Menteri Keuangan mengenai daftar BMN yang dapat digunakan sebagai aset SBSN. | | Terwujudnya transaksi SBSN dengan menggunakan BMN sebagai <i>underlying asset</i> . | Menteri Keuangan. |
| | | c. Menyiapkan struktur akad SBSN dan jenis-jenis instrumen SBSN. | Peraturan Menteri Keuangan tentang struktur akad SBSN. | | Terwujudnya transaksi dan perdagangan SBSN. | Menteri Keuangan. |
| | | d. Menyiapkan mekanisme penerbitan, perdagangan, dan penatausahaan SBSN. | Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme penerbitan, perdagangan, dan penatausahaan SBSN. | | | Menteri Keuangan. |
| | 3. Menciptakan Mekanisme Stabilisasi Pasar Surat Utang Negara (SUN). | Pembukaan <i>REPO Window</i> SUN bagi anggota <i>Primary Dealer</i> . | Peraturan mengenai <i>REPO Window</i> .*) | November 2007. | Likuiditas dan stabilitas pasar SUN meningkat. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. |

C. Memperkuat...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|--|---------------------|--|-------------------|
| C. Memperkuat dasar hukum pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang di bidang Pasar Modal. | Peningkatan ketaatan Penyedia Jasa Keuangan atas Prinsip Mengenal Nasabah. | Menyempurnakan peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah. | Perubahan atas Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. | Agustus 2007. | Ketaatan Penyedia Jasa Keuangan atas Prinsip Mengenal Nasabah meningkat. | Menteri Keuangan. |
| D. Menyusun Kebijakan perpajakan dalam mendorong aktivitas pasar modal. | 1. Pemberian insentif pajak untuk perusahaan terbuka. | Menyusun peraturan insentif Pajak Penghasilan (PPh). | Peraturan Perundang-undangan mengenai insentif PPh untuk perusahaan terbuka. | Agustus 2007. | Jumlah perusahaan terbuka dan kepemilikan publik meningkat. | Menteri Keuangan. |
| | 2. Penegasan perlakuan perpajakan terhadap produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas. | Menyusun ketentuan perpajakan yang menegaskan perlakuan pajak atas produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas. | Peraturan Perundang-undangan mengenai penegasan perlakuan perpajakan atas produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas. | Agustus 2007. | Jenis produk pasar modal meningkat. | Menteri Keuangan. |

V. LAIN-LAIN...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|--|--------------------------|--|--|
| V. LAIN-LAIN | | | | | | |
| A. Mengharmonisasi - kan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. | 1. Evaluasi peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. | a. Membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas semua UU dan peraturan di sektor keuangan. | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. | Juni 2007. | Semua peraturan perundang-undangan di sektor keuangan harmonis. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |
| | | b. Melakukan inventarisasi, <i>review</i> dan menyusun rekomendasi. | Rekomendasi. | Juni 2007 dan berlanjut. | | |
| | 2. Evaluasi atas perlakuan perpajakan pada sektor keuangan. | a. Membentuk tim untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi penerapan pajak pada sektor keuangan. | Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. | Juni 2007. | Terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. |
| | | b. Melakukan inventarisasi, <i>review</i> dan menyusun rekomendasi. | Rekomendasi. | Juni 2007 dan berlanjut. | | |

B. Mengembangkan ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|--|---------------------|--|---|
| B. Mengembangkan Diversifikasi Sumber Pembiayaan Pembangunan. | Pengembangan alternatif sumber pembiayaan APBN. | Menyusun regulasi tentang pinjaman dalam negeri. | Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pinjaman Dalam Negeri. | Juli 2007. | Alternatif sumber pembiayaan APBN berkembang. | Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas. |
| C. Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). | 1. Pengembangan Kelembagaan BUMN. | Menyusun strategi restrukturisasi BUMN jangka pendek dan menengah. | <i>Blue Print</i> Strategi Restrukturisasi BUMN yang mencakup antara lain penggabungan, peleburan dan perubahan bentuk BUMN. | Agustus 2007. | BUMN yang semakin efisien. | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |
| | 2. Pelaksanaan GCG di BUMN. | a. Melakukan penilaian terhadap BUMN yang berkinerja rendah. | Restrukturisasi BUMN. | November 2007. | Terlaksananya revitalisasi atau likuidasi BUMN yang berkinerja rendah. | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |

b. Menginventarisasi...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|--|--|---------------------|--|--|
| | | b. Menginventarisasi bantuan pemerintah pada BUMN yang belum di tetapkan statusnya (BPYBDS). | Usulan Penetapan BPYBDS. | September 2007. | Permasalahan BPYBDS terselesaikan. | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |
| | | c. Menyempurnakan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/MBU/2002 tentang Pelaksanaan GCG di BUMN. | Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Pelaksanaan GCG di BUMN. | Juli 2007. | Pelaksanaan GCG pada BUMN terwujud. | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |
| | | d. Mengkaji pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) dan <i>Subsidiary Loan Agreement</i> (SLA) pada BUMN. | Rekomendasi penyelesaian Pinjaman RDI dan SLA pada BUMN. | November 2007. | Permasalahan Pinjaman RDI dan SLA pada BUMN terselesaikan. | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. |

PERCEPATAN ...

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|--|------------------------|---|----------------------|
| A. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan. | Percepatan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan di bidang infrastruktur. | a. Mereformasi kerangka peraturan perundang-undangan di sektor transportasi darat, laut, dan udara untuk mencerminkan desentralisasi dan menghilangkan monopoli oleh BUMN melalui pemisahan peran regulator dan operator. | 1) RUU tentang Pelayaran sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | Pembahasan dengan DPR. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor pelayaran/transportasi laut untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. |
| | | | 2) RUU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan. | Pembahasan dengan DPR. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor transportasi darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|--|---|------------------------|---|----------------------|
| | | | 3) RUU tentang Penerbangan sebagai pengganti UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. | Pembahasan dengan DPR. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor penerbangan/trans-portasi udara untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. |
| | | b. Menyusun Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU sektor transportasi. | 1) PP pelaksanaan UU No.mor 23 Tahun 2007 tentang Perekonomian: a) PP tentang Prasarana Perkeretaapian; b) PP tentang Sarana Perkeretaapian; c) PP tentang Lalu Lintas & Angkutan Kereta Api; d) PP tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian. | Desember 2007. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor perkeretaapian untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|----------|---|--|---|----------------------|
| | | | 2) RPP pelaksanaan UU tentang Pelayaran, yang meliputi antara lain mengenai: Kepelabuhanan, Angkutan di Perairan, Perkapalan, Kepelautan, Kenavigasian, Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, dan Pengawasan di Perairan. | Segera setelah UU tentang Pelayaran disahkan. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor pelayaran/transportasi laut untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. |
| | | | 3) RPP pelaksanaan UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang meliputi antara lain mengenai: Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan Jalan, Pemeriksaan dan Penyidikan, dan Prasarana dan Lalu Lintas. | Segera setelah UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disahkan. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor transportasi darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|---|---|---|---|--|
| | | | 4) RPP pelaksanaan UU tentang Penerbangan, antara lain mengenai: Kebandarudaraan, Angkutan Udara, Kena- vigasian, dan Pesawat Udara. | Segera setelah UU tentang Penerba- ngan disahkan. | Terdapat perce- patan tersedianya infrastruktur pada sek- tor penerbangan/trans- portasi udara untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masya- rakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Perhubungan. |
| | | c. Menyusun Peraturan Perundang- undangan sektor Energi. | 1) RUU tentang Kelistrikan. 2) Peraturan Perundang-unda- ngan pelaksanaan UU ten- gah Kelistrikan. | Pembahasan dengan DPR. Segera setelah UU ten- gah Kelistrikan disah- kan. | Terdapat percepatan tersedianya infrastruk- tur pada sektor ketena- galistrikan untuk me- ningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta. | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|--|--|------------------------------------|--|---|
| | | | 3) RUU tentang Energi. | Pembahasan dengan DPR. | Terwujudnya pemanfaatan sumber energi alternatif dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi yang tidak terbarukan. | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. |
| | | | 4) Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UU tentang Energi. | Segera setelah UU Energi disahkan. | | |
| | | d. Menyusun peraturan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. | 1) Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informasi. | Agustus 2007. | Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sektor komunikasi meningkat. | Menteri Komunikasi dan Informatika. |
| | | | 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran (RDTP). | Agustus 2007. | Terwujudnya pemahaman terhadap spesifikasi peralatan penyiaran. | Menteri Komunikasi dan Informatika. |
| | | e. Menyusun peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. | PP tentang Waduk dan Bendungan. | Desember 2007. | Pedoman yang mengatur tanggung jawab pengelolaan Waduk dan Bendungan tersedia. | Menteri Pekerjaan Umum. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|
| B. Memperkuat Kelembagaan. | 1. Peningkatan kemampuan <i>Contracting Agency</i> dalam penyiapan proyek yang dikerjasamakan dengan swasta dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. | Membentuk <i>Project Development Facility</i> (PDF) yang dapat digunakan untuk proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. | <i>Policy Paper</i> tentang pembentukan PDF. | Desember 2007. | Kualitas proyek yang akan ditawarkan untuk dikerjasamakan dengan swasta meningkat. | Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. |
| | 2. Pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur. | Merumuskan pembagian urusan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyediaan infrastruktur. | Perubahan atas PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. | Juni 2007. | Pelaksanaan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta yang sinkron dan optimal. | Menteri Dalam Negeri. |
| | 3. Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperjelas fungsi, kedudukan, dan peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur. | Menyusun RUU tentang BUMD. | RUU tentang BUMD untuk disampaikan kepada DPR. | November 2007. | Peran BUMD dalam pembangunan infrastruktur meningkat. | Menteri Dalam Negeri. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---|--|--|---------------------|---|-------------------------|
| | 4. Pembentukan Kelembagaan Keuangan non Bank untuk Infrastruktur. | Menyusun kerangka institusi mengenai lembaga keuangan non bank untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. | 1) Peraturan Presiden mengenai pembiayaan infrastruktur. | Juli 2007. | Terlaksananya pembangunan infrastruktur yang semakin cepat. | Menteri Keuangan. |
| | | | 2) Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara untuk pendirian Indonesia <i>Infrastructure Fund</i> . | Agustus 2007. | | |
| | | | 3) Kerangka/ <i>Policy Paper</i> mengenai <i>Guarantee Fund</i> . | Agustus 2007. | Kemitraan Pemerintah dan Swasta meningkat. | |
| | | | 4) Peraturan Menteri Keuangan tentang pembentukan Institusi <i>Guarantee Fund</i> . | November 2007. | | |
| | 5. Pembentukan institusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. | a. Mempercepat pembentukan wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. | Terbentuknya Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Daerah. | September 2007. | Peningkatan kualitas sumber daya air dan pengelolaan air untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. | Menteri Pekerjaan Umum. |

b. Mempercepat ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|--|---------------------|---|--|
| | | b. Mempercepat kesiapan proyek infrastruktur sub-sektor perkeretaapian. | Pedoman pembentukan kelembagaan pembangunan angkutan umum massal – <i>Mass Rapid Transportation</i> (MRT). | November 2007. | Pembangunan MRT di perkotaan dapat segera terwujud dengan prioritas DKI Jakarta. | Menteri Perhubungan. |
| | | c. Membentuk badan pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang dibiayai Pemerintah. | Peraturan Perundang-undangan mengenai badan pengelola Rusunawa. | November 2007. | Rusunawa terbangun dan terkelola dengan baik. | Menteri Negara Perumahan Rakyat. |
| C. Peningkatan Manajemen Pembangunan Infrastruktur. | 1. Peningkatan akses kelistrikan di pedesaan. | Menyusun pedoman teknis mengenai penyelenggaraan listrik pedesaan. | Kajian teknis penyediaan listrik pedesaan. | Desember 2007. | Rasio elektrifikasi di pedesaan melalui partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat meningkat. | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. |
| | 2. Kaji ulang kebijakan tentang Kewajiban Pelayanan Umum (<i>Public Service Obligation/ PSO</i>). | Mengevaluasi kebijakan PSO yang berlaku untuk menyusun kerangka kebijakan PSO di bidang infrastruktur. | <i>Road Map</i> Infrastruktur Indonesia untuk Kewajiban PSO. | Desember 2007. | Terwujudnya efektivitas dan efisiensi PSO dalam rangka pelayanan masyarakat yang lebih baik. | Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|--|---|---|-----------------------------------|
| | 3. Percepatan proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum. | Menyusun kerangka kebijakan dan pedoman operasional mengenai pengadaan tanah untuk memfasilitasi proyek pembangunan infrastruktur, terutama proyek-proyek yang memerlukan lahan dan <i>right of ways</i> . | Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006. | Juni 2007. | Terselesaikannya pengadaan tanah untuk penyediaan infrastruktur yang lebih cepat. | Kepala Badan Pertanahan Nasional. |
| | 4. Penyiapan petunjuk operasional kerjasama pemerintah dan swasta dalam rangka Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. | Menyusun pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. | 1) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. | November 2007. | Penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta lebih meningkat. | Menteri Pekerjaan Umum. |
| 2) Keputusan Menteri Perhubungan tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. | | | November 2007. | Penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dan swasta lebih meningkat. | Menteri Perhubungan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB | |
|-----------|---|--|--|--|--|---|--|
| | 5. Percepatan penyediaan perumahan. | a. Mempercepat operasionalisasi dan pengembangan <i>Secondary Mortgage Facility</i> (SMF). | 1) Tersedianya fasilitas fiskal untuk sekuritisasi dalam UU Pajak. | Segera setelah RUU Pajak Pertambahan Nilai disahkan. | Berkurangnya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di sektor perumahan serta biaya yang membebani konsumen. | Menteri Keuangan. | |
| | | | 2) PP tentang Pendaftaran Hak Tanggungan dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. | Agustus 2007. | | Kepala Badan Pertanahan Nasional. | |
| | | b. Merevitalisasi kelembagaan pengelola perumahan rakyat. | Kajian mengenai peranan Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan rakyat. | November 2007. | | Kinerja Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan rakyat meningkat. | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |
| | | c. Melakukan analisa untuk penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan rakyat. | Kajian mengenai penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan rakyat. | November 2007. | | Pembangunan perumahan rakyat lebih cepat. | Menteri Negara Perumahan Rakyat. |
| | 6. Peningkatan manajemen pemeliharaan infrastruktur dan keselamatan transportasi. | a. Meningkatkan manajemen pemeliharaan jalan termasuk perhitungan beban kendaraan. | 1) Kajian fiskal penerapan <i>Road Fund</i> . | September 2007. | Kualitas jalan di seluruh Indonesia meningkat. | Menteri Keuangan. | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|---|---|---------------------|--|-------------------------|
| | | | 2) Tersedianya program terpadu mengenai pemeliharaan jalan termasuk sumber pembiayaannya. | Desember 2007. | | Menteri Pekerjaan Umum. |
| | | b. Mendorong terbentuknya Dewan Keselamatan Transportasi Nasional. | <i>Policy paper</i> mengenai pembentukan dewan keselamatan transportasi nasional. | Desember 2007. | Kualitas pelayanan dan keselamatan di sektor transportasi meningkat. | Menteri Perhubungan. |
| | | c. Merancang dan menetapkan Program Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan (<i>Road Safety Management</i>). | 1) Program Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan. | November 2007. | Kualitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan keselamatan transportasi meningkat. | Menteri Perhubungan. |
| | | | 2) PP mengenai manajemen keselamatan transportasi jalan. | November 2007. | Tingkat kecelakaan di sektor transportasi jalan menurun. | Menteri Perhubungan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|--|--|---|---------------------|---|-------------------------------------|
| | 7. Penyusunan Cetak Biru/Rencana Induk sektor. | a. Memperbaharui cetak biru perkeretaapian. | Revisi cetak biru perkeretaapian. | Juli 2007. | Pelayanan dan keselamatan transportasi perkeretaapian meningkat. | Menteri Perhubungan. |
| | | b. Menyusun Rencana Induk Frekuensi Penyiaran Digital | Rencana Induk (<i>Master Plan</i>) Frekuensi Penyiaran Digital. | Desember 2007. | Terpadunya sistem penyiaran digital. | Menteri Komunikasi dan Informatika. |
| | | c. Memperbaharui Cetak Biru Sektor Telekomunikasi dan Informatika. | Cetak Biru Telekomunikasi dan <i>Information and Communication Technology (ICT)</i> . | Desember 2007. | Tersusunnya perencanaan jangka panjang untuk pengembangan infrastruktur telekomunikasi. | Menteri Komunikasi dan Informatika. |

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------------|
| I. PENINGKATAN AKSES UMKM PADA SUMBER PEMBIAYAAN | | | | | | |
| A. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan. | 1. Pengembangan skema kredit investasi bagi UKMK. | Menyusun skema kredit investasi. | Peraturan Menteri Keuangan. | Desember 2007. | 1. Tersedianya skema pembiayaan investasi melalui kredit program bagi UMKM. 2. Tersedianya sumber dana untuk kredit investasi UMKM. 3. Kredit investasi UMKM tersalurkan secara efektif. | Menteri Keuangan. |

2. Peningkatan ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|
| | 2. Peningkatan efektifitas fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). | Merevitalisasi peran KKMB melalui penyelenggaraan pelatihan KKMB oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah. | MOU Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah tentang Peningkatan penyelenggaraan pelatihan (<i>up-grading</i>) bagi KKMB di daerah. ³⁾ | Juni 2007 dan berlanjut. | <p>1. Jumlah dan kualitas KKMB meningkat, sehingga semakin banyak UMKM yang dibimbing dalam mengakses sumber pembiayaan (perbankan).</p> <p>2. Nama dan alamat KKMB terdaftar di Pemda, sehingga UMKM lebih mudah mendapatkan KKMB yang siap memberikan bimbingan.</p> <p>3. Kejelasan mekanisme pemberian Insentif dan <i>rewards</i> bagi KKMB yang berhasil membina UMKM.</p> | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|--|--------------------------|---|---|
| B. Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM. | 1. Peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi UMKM. | a. Mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi UMKM. | Penyempurnaan Keputusan Bersama Meneg Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. | Juli 2007. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengajuan sertifikasi tanah bagi penjaminan kredit UMKM menjadi lebih mudah dan lebih transparan. 2. Proses sertifikasi tanah UMKM menjadi lebih cepat. 3. Koordinasi, evaluasi dan pemantauan program sertifikasi tanah UMKM berjalan efektif. | Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. |
| | | b. Meningkatkan target dan sasaran sertifikasi tanah tahunan bagi UMKM. | 1) Penetapan target sertifikasi tanah UMKM tahun 2007. | Juni 2007. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Target tahun 2007 meliputi: sisa tahun 2006 sejumlah 10.240 dan tahun 2007 sejumlah 13.000, yang dirinci per provinsi dan per sektor. 2. Anggaran untuk sertifikasi tanah bagi UMKM teralokasi ke Badan Pertanahan Nasional sesuai target dan sasaran. | Kepala Badan Pertanahan Nasional. |
| | | | 2) Pelaksanaan sertifikasi tanah bagi UMKM. | Juni 2007 dan berlanjut. | | |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---|---|--|---------------------|--|-------------------|
| | | c. Meninjau kembali (<i>review</i>) batas kena pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). | Peraturan Menteri Keuangan. | Desember 2007. | 1. Batas terendah nilai tanah yang dikenakan BPHTB dinaikkan sehingga memperluas cakupan sertifikasi tanah UMKM yang tidak terkena BPHTB. 2. Biaya sertifikasi tanah UMKM menjadi lebih murah dan terjangkau. | Menteri Keuangan. |
| | 2. Peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM. | a. Menata kembali sistem penjaminan kredit bagi UMKM. | Pengaturan mengenai penjaminan kredit bagi UMKM. | Agustus 2007. | 1. Kebijakan, pembinaan, dan pengawasan penjaminan kredit bagi UMKM berjalan lebih baik. 2. Mekanisme penjaminan kredit bagi UMKM berjalan lebih baik. | Menteri Keuangan. |

b. Memperkuat ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|--|---|---------------------|---|--|
| | | b. Memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). | Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perum SPU dan PT Askrindo, melalui langkah langkah: | | 1. Kapasitas pelayanan Perum SPU dan PT Askrindo meningkat dan jangkauan pelayanan bertambah luas. 2. Semakin banyak kredit UMKM yang dapat dijamin oleh Perum SPU dan PT Askrindo . 3. Perum SPU dan PT Askrindo bertambah sehat dan kuat sehingga mampu mendukung berjalannya sistem perjaminan kredit bagi UMKM. | Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |
| | | 1) <i>Action plan</i> perkuatan modal Perum SPU dan PT Askrindo. | Juni 2007. | | | |
| | | 2) <i>Due diligence</i> FT Askrindo. | Juni 2007. | | | |
| | | 3) <i>Due diligence</i> Perum SPU. | Juli 2007. | | | |
| | | 4) <i>Business Plan</i> /rencana pengembangan usaha dan jaringan pelayanan Perum SPU dan PT Askrindo. | Agustus 2007. | | | |
| | | 5) Pembenahan manajemen Perum SPU dan PT Askrindo | Agustus 2007. | | | |
| | | 6) PMP kepada Perum SPU dan PT Askrindo. | Oktober 2007. | | | |

3. Pengembangan ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|--|--|--|---------------------|--|--|
| | 3. Pengembangan sistem resi gudang sebagai instrumen pembiayaan bagi UMKM. | a. Finalisasi penyiapan RPP dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. | PP tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang. | Juni 2007. | <p>1. Tersedianya aturan pelaksanaan yang jelas tentang pemanfaatan resi gudang sebagai instrumen penjaminan kredit bagi UMKM.</p> <p>2. Semakin banyak UMKM yang dapat memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit.</p> | Menteri Perdagangan. |
| | | b. Pengakuan sertifikat resi gudang sebagai agunan (agunan substitusi) kredit UMKM. | Pedoman pelaksanaan pemanfaatan sertifikat resi gudang sebagai agunan kredit UMKM. | Juli 2007. | <p>1. Pedoman teknis yang jelas tentang pelaksanaan sistem resi gudang.</p> <p>2. Tersedianya kejelasan tentang prosedur, tata cara dan persyaratan dalam penggunaan resi gudang sebagai agunan kredit.</p> <p>3. UMKM dapat dengan mudah memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan kredit.</p> | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan. |

c. Sosialisasi ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------------|---|---|
| | | c. Sosialisasi pemanfaatan resi gudang sebagai agunan kredit bagi UMKM. | Kegiatan sosialisasi. | Juni 2007 dan berlanjut. | UMKM dapat mengetahui konsep, aturan pokok, prosedur, tata cara dan persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan resi gudang sebagai jaminan kredit. | Menteri Perdagangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. |
| C. Mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM. | 1. Peningkatan efektifitas pemanfaatan dana bergulir APBN untuk pemberdayaan UMKM. | Menerbitkan pedoman tentang Pengelolaan Dana APBN untuk pemberdayaan UMKM, termasuk pedoman pengelolaan dana bergulir. | Peraturan Menteri Keuangan. | Agustus 2007. | 1. Dana APBN untuk pemberdayaan UMKM, termasuk dana bergulir yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), dapat dikelola dengan lebih tertib dan dipertanggungjawabkan dengan benar. 2. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana APBN untuk program pemberdayaan UMKM, termasuk dana bergulir yang dikelola BLU, dapat berjalan lebih efektif. | Menteri Keuangan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---|--|---|---------------------|---|--|
| | 2. Restrukturisasi pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (FKBL) pada BUMN. | a. Audit dana FKBL. | Laporan hasil audit terhadap pengelolaan dana FKBL oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. | Desember 2007. | Tersedianya informasi yang jelas tentang <i>outstanding</i> dana FKBL pada masing-masing BUMN, akuntabilitas pengelolaan dana FKBL, dan <i>corrective action</i> . | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. |
| | | b. Menyempurnakan pedoman pengelolaan dana FKBL. | Penyempurnaan Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. | Nopember 2007. | <p>1. Dana FKBL dikelola dengan lebih profesional dan transparan.</p> <p>2. Dana FKBL dapat lebih diarahkan untuk pemberdayaan UMKM, sehingga lebih banyak UMKM yang terbantu.</p> <p>3. Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana FKBL berjalan lebih efektif.</p> | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|--|---|--------------------------|--|--|
| II. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) | | | | | | |
| A. Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM. | 1. Peningkatan akses UMKM pada mobilitas dan kualitas SDM. | Merubah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja. | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Penempatan Tenaga Kerja. | Desember 2007. | 1. Penegasan bahwa setiap tenaga kerja dapat bekerja di seluruh wilayah RI (sesuai Pasal 4 dan 5 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 2. Tidak ada lagi hambatan yang bersifat regulatif bagi UMKM untuk merekrut tenaga kerja dari daerah lain. | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. |
| | 2. Peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan <i>Bussines Development Services Provider</i> (BDS-P) dan pemberdayaan UMKM. | a. Menyiapkan aturan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan BDS-P. | Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang pengembangan BDS-P. | Juni 2007 dan berlanjut. | 1. Tersedianya petunjuk teknis yang jelas tentang pengembangan BDS-P. 2. Jumlah dan kualitas BDS-P meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembimbingan kepada UMKM. | Menteri Negara Koperasi dan UKM. |

3. Jumlah ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---------|--|--|--------------------------|--|--|
| | | | | | <p>3. Jumlah UMKM yang dibimbing/didampingi oleh BDS-P meningkat.</p> <p>4. Mekanisme pemberian fasilitas, insentif dan <i>reward</i> kepada BDS-P berjalan efektif.</p> <p>5. BDS-P dari kalangan perguruan tinggi berkembang sehingga dapat berperan sebagai penggerak bagi BDS-P lainnya.</p> | |
| | | b. Memfasilitasi kerjasama sektor swasta, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan BDS-P. | MOU Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Koperasi dan UKM. | Juni 2007 dan Berlanjut. | <p>1. Kegiatan Pelatihan BDS-P dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>2. Kualitas SDM BDS-P khususnya dari Perguruan Tinggi meningkat.</p> <p>3. Kejelasan mekanisme pelibatan sarjana/mahasiswa pada kegiatan pelatihan BDS-P.</p> | Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Pendidikan Nasional. |

3. Pengembangan ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| | 3.Pengembangan Koperasi Sivitas Akademika (KOSIKA) | Memfasilitasi dan mendorong kerjasama koperasi di lingkungan Perguruan Tinggi. | Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang petunjuk teknis program pemberdayaan KOSIKA. | Juni - Desember 2007. | <ol style="list-style-type: none"> 1.Jumlah dan kualitas KOSIKA meningkat sehingga memenuhi kebutuhan anggota. 2. Kejelasan mekanisme koordinasi peran dan fungsi masing-masing instansi dalam pengembangan KOSIKA. 3. Kehidupan ekonomi kampus semakin meningkat. | Menteri Negara Koperasi dan UKM. |
| | 4.Peningkatan Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri). | Mengembangkan usaha baru oleh Sarjana dalam wadah koperasi. | Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM mengenai Prospek Mandiri. | Juli 2007. | <ol style="list-style-type: none"> 1.Jumlah Rekrutment Sarjana Calon Peserta Prospek Mandiri meningkat. 2.Jumlah wirausaha dan koperasi baru yang dikelola oleh kelompok sarjana Prospek Mandiri meningkat. 3.Mekanisme penyediaan fasilitas bagi Prospek Mandiri berjalan efektif. | Menteri Negara Koperasi dan UKM. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | 4. Pelatihan, pendampingan dan bimbingan Prospek Mandiri dengan melibatkan perguruan tinggi dapat berjalan efektif. | |
| B. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi. | 1. Pembentukan Pusat Inovasi UMKM untuk pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan peran lembaga yang sudah ada. | Membentuk Tim interdep untuk mempersiapkan pembentukan Pusat Inovasi UMKM . | a. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. b. Persiapan pembentukan Pusat Inovasi UMKM. | Juni 2007 Juni 2007 dan berlanjut. | 1. Peran dan fungsi masing-masing instansi untuk mendukung pengembangan inovasi UMKM disinergikan. 2. <i>Blue Print</i> dan <i>Road Map</i> pengembangan Pusat Inovasi UMKM tersusun. 3. Penyebaran informasi mengenai teknologi inovatif bagi UMKM meningkat. | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|---|--|-----------------------------|---|---|
| III. PENINGKATAN PELUANG PASAR PRODUK UMKM | | | | | | |
| A. Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM. | 1. Pengembangan institusi promosi produk UMKM. | Meningkatkan peran "marketing point" di wilayah perbatasan untuk perluasan pasar produk UMKM. | Program penguatan dan penambahan marketing points di wilayah perbatasan. | Oktober 2007 dan berlanjut. | 1. Jumlah "market points" bertambah, sehingga dapat meningkatkan promosi produk UMKM di wilayah perbatasan. 2. Tersedianya pedoman yang jelas tentang pengelolaan market points. 3. Mekanisme pembinaan dan pengawasan market points berjalan efektif. | Menteri Perdagangan. |
| | 2. Peningkatan efektifitas pengembangan cluster; sentra Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). | Menyiapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Cluster dan sentra IKM melalui pendekatan OVOP. | Peraturan Menteri Perindustrian. | September 2007. | 1. Jumlah cluster dan sentra industri kecil yang dikembangkan dengan pendekatan OVOP meningkat. 2. Koordinasi pembinaan cluster dan sentra industri kecil berjalan efektif. 3. Mekanisme penyediaan fasilitas dan pembiayaan pendampingan cluster dan sentra industri kecil berjalan efektif. | Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan menteri terkait. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---------------------|--|------------------------------------|
| | 3. Pengembangan akses pasar produk UMKM melalui hotel. | Meningkatkan peran hotel sebagai tempat promosi dan <i>outlet</i> bagi produk UMKM. | MOU Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). | September 2007. | 1. Jumlah hotel berbintang yang menyediakan produk UMKM di <i>minishop</i> dan <i>minibar hotel</i> meningkat. 2. Mekanisme pemberian insentif dan <i>reward</i> kepada hotel yang menampung produk UMKM berjalan efektif. | Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. |
| B. Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan. | Pemberdayaan pasar tradisional dan peningkatan peran peritel modern dalam membuka akses pasar bagi produk UMKM. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menata dan membina pasar tradisional. b. Menata dan membina pusat perbelanjaan dan toko modern. c. Menata dan membina hubungan antar pelaku pasar melalui pengaturan persyaratan perdagangan (<i>trading terms</i>). | Peraturan Presiden mengenai pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern. | Oktober 2007. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasar tradisional dikelola dengan lebih baik, nyaman dan modern. 2. Tata hubungan dagang antara peritel dan pemasok UMKM berlangsung berdasarkan azas kemitraan. 3. Terjadi sinergitas antar pelaku pasar yang mendorong peningkatan peluang pasar produk UMKM. | Menteri Perdagangan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|--|---------------------|---|----------------------|
| | | | | | 4.Terciptanya penataan zonasi toko modern dan pasar tradisional yang menjamin berlangsungnya kegiatan usaha masing-masing. | |
| C. Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM. | Fasilitasi informasi tentang angkutan kapal untuk UMKM. | Penyediaan informasi tentang angkutan kapal untuk UMKM melalui <i>e-UMKM</i> . | <i>Pilot Project</i> angkutan kapal untuk UMKM melalui <i>e-UMKM</i> . | Oktober 2007. | 1.UMKM lebih mudah mendapatkan informasi angkutan kapal laut, sehingga dapat menangkap peluang usaha di bidang yang terkait. 2.Kejelasan pedoman operasional pengelolaan sistem informasi angkutan kapal laut bagi UMKM. | Menteri Perhubungan. |

D. Mengembangkan ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------------------|---|--|--|---------------------|---|----------------------|
| D. Mengembangkan sinergitas pasar. | Pengembangan pasar yang terintegrasi antara pasar penunjang, pasar induk dan pasar tradisional. | Program pengembangan <i>pilot project</i> pembangunan sarana pasar penunjang di sentra produksi. | Pembangunan fisik pasar dan pengembangan skema <i>pilot project</i> pasar sinergi. | Oktober 2007. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pasar sinergi meningkat, sehingga terbuka peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan keberadaan pasar tersebut. 2. Beberapa pasar ditetapkan sebagai <i>pilot project</i> pasar sinergi. 3. Tersedianya pedoman yang jelas bagi pengelolaan pasar sinergi. 4. Mekanisme penyediaan fasilitas, dukungan dan pembinaan pasar sinergi berjalan efektif. | Menteri Perdagangan. |

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| IV. REFORMASI REGULASI | | | | | | |
| A. Menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM. | Reformasi Pajak untuk UMKM. | Penyediaan insentif perpajakan untuk UMKM. | Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Pajak Penghasilan. | Segera setelah pengesahan RUU Pajak Penghasilan. | <p>1.Tersedianya kejelasan mengenai jenis insentif perpajakan yang dapat diberikan kepada UMKM.</p> <p>2.Tersedianya aturan yang jelas mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan pemberian insentif perpajakan yang mudah dipahami oleh UMKM.</p> | Menteri Keuangan. |

B. Menyusun ...

| KEBIJAKAN | PROGRAM | TINDAKAN | KELUARAN | TARGET PENYELESAIAN | SASARAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| B. Menyusun kebijakan di bidang UMKM. | Menata kembali kebijakan di bidang UMKM, termasuk meredefinisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. | Menuntaskan penyiapan naskah RUU tentang UMKM. | Penyampaian RUU ke DPR. | Desember 2007. | Tersedianya kebijakan di bidang UMKM, termasuk definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang jelas. | Menteri Negara Koperasi dan UKM. |

Catatan:

*) Kewenangan Bank Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.

Lambock V. Nahattands